



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

KODE DAN DATA WILAYAH ADMNISTRASI PEMERINTAHAN

KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Lembang di Kabupaten Toraja Utara;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan di Kabupaten Toraja Utara perlu dilakukan pemutakhiran terhadap kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan, kelurahan dan lembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi pemerintahan perlu diatur sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4874);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan
10. Desa yang selanjutnya disebut Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
14. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.
15. Penetapan Batas Lembang adalah proses penetapan batas Lembang secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakat.
16. Penegasan Batas Lembang adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Lembang yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Lembang.
17. Numerik adalah yang berwujud nomor (angka), dan bersifat angka atau sistem angka.
18. Digit adalah angka Arab dari 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum atas kode dan data wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang yang menjadi bagian dari Daerah;
- b. menginventarisasi Lembang yang ada di wilayah Daerah yang telah mendapatkan kode desa dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjadi bahan informasi pendukung bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan di bidang

administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah.

Pasal 4

Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keakurasian;
- b. kejelasan;
- c. kepastian hukum; dan
- d. tertib penyelenggaraan negara.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Lembang;
- b. kode dan data wilayah administrasi; dan
- c. pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN DANLEMBANG

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan dan Lembang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan dan Lembang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 7

- (1) Penetapan batas Kelurahan dan Lembang melalui tahapan:
 - a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
 - b. pemilihan peta dasar; dan
 - c. pembuatan garis batas di atas peta.
- (2) Penegasan batas Kelurahan dan Lembang dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian dokumen;
 - b. pelacakan dan penentuan posisi batas;
 - c. pemasangan dan pengukuran pilar batas; dan
 - d. pembuatan peta batas Kelurahan dan Lembang.
- (3) Setiap tahapan penetapan dan penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Kelurahan dan Lembang yang berbatasan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penegasan batas Kelurahan dan Lembang diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 8

- (1) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan di Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembang diberikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan tertuang dalam bentuk numerik.
- (3) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan yang penomorannya terintegrasi mulai dari kode wilayah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembang yang berlaku di seluruh Indonesia.
- (4) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 10 (sepuluh) digit, dengan rincian:
 - a. kode wilayah untuk Daerah berjumlah 4 (empat) digit yang terdiri dari kode wilayah unsur daerah Provinsi 2 (dua) digit dan kode wilayah unsur Daerah 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
 - b. kode wilayah untuk Kecamatan berjumlah 6 (enam) digit yang terdiri dari kode wilayah unsur daerah Provinsi 2 (dua) digit dan kode wilayah unsur Daerah 2 (dua) digit dan kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit yang ditulis secara berurutan;
 - c. kode wilayah untuk Kelurahan dan Lembang berjumlah 10 (sepuluh) digit, terdiri atas kode wilayah daerah Provinsi 2 (dua) digit, kode wilayah Daerah 2 (dua) digit, kode wilayah Kecamatan 2 (dua) digit, dan kode wilayah Kelurahan dan Lembang 4 (empat) digit yang ditulis secara berurutan;
 - d. urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Kelurahan menggunakan angka 1 (satu); dan

e. urutan pertama dari 4 (empat) digit kode wilayah Lembang menggunakan angka 2 (dua).

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Kecamatan, kode wilayah Kecamatan induk tidak berubah, kode wilayah Kecamatan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Kecamatan urutan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan atau penghapusan Kecamatan, nama Kecamatan baru tersebut menggunakan salah satu nama Kecamatan sebelum penggabungan atau penghapusan, menggunakan kode Kecamatan yang namanya digunakan.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan Kecamatan yang menggunakan nama baru, maka mendapatkan kode Kecamatan baru.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama Kecamatan maka kode Kecamatan tidak berubah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Lembang dan/atau Kelurahan, kode wilayah Lembang dan Kelurahan induk tidak berubah, kode wilayah Lembang dan Kelurahan yang dimekarkan ditetapkan secara berurutan, mengikuti kode wilayah Lembang dan kode wilayah Kelurahan urutan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan Lembang dan/atau Kelurahan, nama Lembang dan Kelurahan baru tersebut menggunakan salah satu nama Lembang dan Kelurahan sebelum penggabungan, menggunakan kode wilayah Lembang dan kode wilayah Kelurahan yang namanya digunakan.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan Lembang dan/atau Kelurahan maka hasil penggabungan menggunakan nama baru sehingga kode wilayah Lembang dan kode wilayah Kelurahan menggunakan kode wilayah baru.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama Lembang dan/atau Kelurahan maka tidak menggunakan salah satu nama Lembang dan/atau Kelurahan sebelum perubahan dan menggunakan kode wilayah Lembang dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan status Lembang menjadi Kelurahan atau sebaliknya, mendapatkan kode wilayah Lembang dan/atau kode wilayah Kelurahan baru.

Bagian Kedua

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pasal 11

- (1) Data Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan data dasar yang memuat:
 - a. nama wilayah;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah penduduk.
- (2) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nama wilayah administrasi pemerintahan Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas wilayah darat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merujuk pada data kependudukan yang diterbitkan secara berkala per semester melalui sistem informasi administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 12

Ketentuan mengenai kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PEMUTAKHIRAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 13

Dalam hal terjadi pemekaran, penggabungan, dan penghapusan Kecamatan, Kelurahan dan Lembang, Bupati menyampaikan permohonan pemutakhiran kode dan data wilayah beserta Peraturan Daerah tentang pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kecamatan, Kelurahan, dan Lembang kepada Menteri setelah mendapat rekomendasi Gubernur.

Pasal 14

Pemutakhiran kode dan data wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



REDE RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.Hk.04.160.21

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KABUPATEN TORAJA UTARA

I. UMUM

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (7) mendelegasikan agar susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Hal inilah yang menjadi landasan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Selain itu, Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan RI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, dalam Negara Kesatuan Indonesia ditetapkan kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagai identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Di samping itu, dilakukan pencatatan terhadap Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan sebagai data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah dan jumlah penduduk.

Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan akan memberikan kepastian hukum keberadaan wilayah kecamatan, kelurahan dan desa yang menjadi bagian Kabupaten Toraja Utara secara administrasi pemerintahan melalui kode wilayah administrasi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas keakurasian adalah pencantuman kode dan data wilayah administrasi pemerintahan bebas dari kesalahan, baik substansi maupun penulisan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas kejelasan adalah setiap kode dan data wilayah administrasi pemerintahan mudah dimengerti dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah kode dan data wilayah administrasi pemerintahan dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan di bidang kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah pengendalian penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 122

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRAS PEMERINTAHAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA				LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG		
73	Sulawesi Selatan					
73.26	Toraja Utara	21	40	111	1.151	
73.26.01		¹ Rantepao	9	2	13,20	
73.26.01.1001			¹ Laang Tanduk			
73.26.01.1002			² Rantepao			
73.26.01.1003			³ Mentrotiku			
73.26.01.1004			⁴ Malangnggo'			
73.26.01.1005			⁵ Pasele			
73.26.01.1006			⁶ Singki'			

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA				LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG		
73.26.01.1007			7 Karassik			
73.26.01.1008			8 Penanian			
73.26.01.1009			9 Rante Paseje			
73.26.01.2010				10 Limbong		
73.26.01.2011				11 Saloso		
73.26.02		2 Sesean	5	4	40,05	
73.26.02.2001			1 Bori'			
73.26.02.2002			2 Pangli			
73.26.02.1003				3 Buntu Lobo'		
73.26.02.2004			4 Palawa'			
73.26.02.2005			5 Deri			
73.26.02.1006				6 Parnding		
73.26.02.1007				7 Bori' Ranteletok		
73.26.02.1008				8 Bori' Lombongan		

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA			LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG	
73.26.02.1009			⁹ Pangli selatan		
73.26.03		³ Nanggala			68,00
73.26.03.2001				¹ Nanggala	
73.26.03.2002				² Tandung Nanggala	
73.26.03.2003				³ Lilit'kira'	
73.26.03.1004			⁴ Nanggala Sangpiak Sahu		
73.26.03.2005				⁵ Karre Limbong	
73.26.03.2006				⁶ Rante	
73.26.03.2007				⁷ Basokan	
73.26.03.2008				⁸ Nanna' Nanggala	
73.26.03.2009				⁹ Karre Pananian	
73.26.04		⁴ Rindingallo			74,25
73.26.04.2001				¹ Bululangkan	

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA			LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG	
73.26.04.1002			² Pangala		
73.26.04.2003				³ Rindingallo	
73.26.04.1004			⁴ Pangala' Utara		
73.26.04.2005				⁵ Mai'ting	
73.26.04.2006				⁶ Loko'uru Tanete Batu	
73.26.04.2007				⁷ Ampang Batu	
73.26.04.2008				⁸ Lempo Poton	
73.26.04.2009				⁹ Buntu Batu	
73.26.05		⁵ Buntao			49,50
73.26.05.2001				¹ Sapan Kua-kua	
73.26.05.2002				² Rinding Kila' Balabatu	
73.26.05.2003				³ Misa' Ba'bana	
73.26.05.2004				⁴ Issong Kalua'	
73.26.05.1005			⁵ Tallang Surai'		

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA			LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG	
73.26.05.1006			⁶ Tongkonan Basse		
73.26.06		⁶ Sa'dan			80,49
73.26.06.2001				¹ Sa'dan Uhusalu	
73.26.06.1001			² Sa'dan Malimbong		
73.26.06.2003				³ Sa'dan Ballo Pasange'	
73.26.06.1004			⁴ Sa'dan Matallo		
73.26.06.2005				⁵ Sa'dan Pebulian	
73.26.06.2006				⁶ Sa'dan Sangkaropi	
73.26.06.2007				⁷ Sa'dan Tiro Allo	
73.26.06.2008				⁸ Sa'dan Andulan	
73.26.06.2009				⁹ Sa'dan Pesondongan	
73.26.06.2010				¹⁰ Sa'dan Liku Lambe'	
73.26.07		⁷ Sanggalangi			39,00

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA				LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG		
73.26.07.2001				1 La'bo'		
73.26.07.2002				2 Buntu La'bo'		
73.26.07.2003				3 Tallung Penanian		
73.26.07.2004				4 Pata'padang		
73.26.07.2005				5 Tandung La'bo'		
73.26.07.1006			6 Pa'paelan			
73.26.08		8 Sopal			47,64	
73.26.08.2001				1 Salu		
73.26.08.1002			2 Nonongan Utara			
73.26.08.2003				3 Salu Sopal		
73.26.08.2004				4 Tombang Langda		
73.26.08.2005				5 Marante		
73.26.08.2006				6 Langda		

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA				LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG		
73.26.08.2007				⁷ Nonongan Selatan		
73.26.08.2008				⁸ Salu Sarre		
73.26.09		⁹ Tikala			23,44	
73.26.09.1001			¹ Tikala			
73.26.09.1002			² Buntu Barana			
73.26.09.2003				³ Buntu Batu		
73.26.09.2004				⁴ Sereale		
73.26.09.2005				⁵ Embatau		
73.26.09.2006				⁶ Benteng Ka'ido To'ria		
73.26.09.2007				⁷ Pangden		
73.26.10		¹⁰ Balusu			46,51	
73.26.10.2001				¹ Palangi'		
73.26.10.1002			² Tagari			
73.26.10.2003				³ Lili Kira' Ao' Gading		

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA			LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG	
73.26.10.2004				⁴ Karua	
73.26.10.1005			⁵ Balusu		
73.26.10.2006				⁶ Awa' Kawasik	
73.26.10.2007				⁷ Balusu Bangunlipu	
73.26.11		¹¹ Tallunglipu			9,42
73.26.11.1001			¹ Tallunglipu Matalo		
73.26.11.1002			² Tallunglipu		
73.26.11.1003			³ Tampo Tallunglipu		
73.26.11.1004			⁴ Tagari Tallunglipu		
73.26.11.1005			⁵ Tantan Tallunglipu		
73.26.11.2006				⁶ Buntu Tallunglipu	
73.26.11.1007			⁷ Rante Paku		

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA			LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG	
73.26.12		¹² Dende' Piongan Napo	Tallunglipu		77,49
73.26.12.2001				¹ Madong	
73.26.12.2002				² Dende'	
73.26.12.2003				³ Piongan	
73.26.12.1004			⁴ Pasang		
73.26.12.2005				⁵ Paku	
73.26.12.2006				⁶ Kapolang	
73.26.12.2007				⁷ Buntu Tagari	
73.26.12.2008				⁸ Partnding	
73.26.13		¹³ Buntu Pepasan			131,72
73.26.13.2001				¹ Buntu Minanga	
73.26.13.1002			² Sapan		
73.26.13.2003				³ Sarambu	

4

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA				LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG		
73.26.13.2004						
73.26.13.2005				⁴ Rante Uma		
73.26.13.2006				⁵ Talimbarangan		
73.26.13.2007				⁶ Pulu' Pulu'		
73.26.13.2008				⁷ Paonganaran		
73.26.13.2009				⁸ Parandangan		
73.26.13.2010				⁹ Roroan Barra' Barra'		
73.26.13.2011				¹⁰ Pangkung Batu		
73.26.13.2012				¹¹ Pengkaroran Maruk		
73.26.13.2013				¹² Batu Busa		
73.26.14			¹³ Ponglu			
73.26.14.2001		¹⁴ Baruppu				162,17
73.26.14.2002			² Baruppu Selatan	¹ Baruppu' Utara		

KODE	PROVINSI / KABUPATEN	NAMA			LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG	
73.26.14.2003				³ Benteng Batu	
73.26.14.2004				⁴ Baruppu' Parodo	
73.26.15		¹⁵ Kesu'			26,00
73.26.15.2001				¹ Tallulolo	
73.26.15.2002				² Rinding Batu	
73.26.15.1003			³ Ba'tan		
73.26.15.1004			⁴ Pantatnakan Lolo		
73.26.15.2005				⁵ Angin-angin	
73.26.15.2006				⁶ Sangbua	
73.26.15.2007				⁷ Tadongkon	
73.26.16		¹⁶ Tondon			36,00
73.26.16.2001				¹ Tondon Langi'	
73.26.16.2002				² Tondon	

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA			LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG	
73.26.16.2003				³ Tondon Sibaha	
73.26.16.2004				⁴ Tondon Matallo	
73.26.17		¹⁷ Bangkeleklela			21,00
73.26.17.2001				¹ To'yasa Akung	
73.26.17.2002				² Batu Limbong	
73.26.17.2003				³ Bangkeleklela'	
73.26.17.2004				⁴ Tarnpan Bonga	
73.26.18		¹⁸ Rantebua			84,84
73.26.18.2001				¹ Rantebua	
73.26.18.1002			² Bokin		
73.26.18.2003				³ Pitung Penanian	
73.26.18.2004				⁴ Ma'kuan Pare	
73.26.18.1005			⁵ Buangin		
73.26.18.2006				⁶ Rantebua Sumalu	

KODE	PROVINSI / KABUPATEN	NAMA			LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG	
73.26.18.2007				7 Rantebua Sanggalangi ⁷	
73.26.19		19 Sesean Suloara			21,68
73.26.19.2001				1 Suloara ¹	
73.26.19.2002				2 Sesean Matallo	
73.26.19.2003				3 Landorundun	
73.26.19.2004				4 Tonga Riu	
73.26.19.2005				5 Lempo	
73.26.20		20 Kapala Pitu			42,27
73.26.20.2001				1 Benteng Ka'do	
73.26.20.2002				2 Sikuku ²	
73.26.20.2003				3 Polopadang	
73.26.20.2004				4 Kantun Poya	
73.26.20.2005				5 Kapala Pitu	
73.26.20.2006				6 Benteng Mamullu	

KODE	PROVINSI/ KABUPATEN	NAMA			LUAS WILAYAH (Km ²)
		KECAMATAN	KELURAHAN	LEMBANG	
73.26.21		²¹ Awan Rante Karua			54,71
73.26.21.2001			¹ Awan		
73.26.21.2002			² Batu Lotong		
73.26.21.2003			³ Buntu Karua		
73.26.21.2004			⁴ Londong Biang		

BUPATI TORAJA UTARA,


 YOHANIS BASSANG